

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ISBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI
PENGADILAN AGAMA SORONG**



Disusun Oleh:

Nama : Dhini Fatimah

Nim : 147420202010

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

2026

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan daftar pustaka.

Sorong, 22 Juni 2026

Penulis,



Dhini Fatimah

NIM : 147420202010

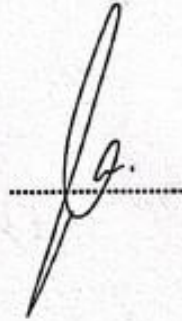
HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT
NIKAH BAGI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT
DI PENGADILAN AGAMA KOTA SORONG

NAMA : Dhini Fatimah
NIM : 147420122010

Telah diperiksa dan disetujui tim pembimbingan
Pada 22 Juni 2026

Pembimbing 1

Moh. Ery Kusmiadi, M.H.
NIDN. 1428049401



Pembimbing 2

Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601



HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH BAGI
PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA**

NAMA : Dhini Fatimah

NIM : 147420122010

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada : 9 September 2026

Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik


Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

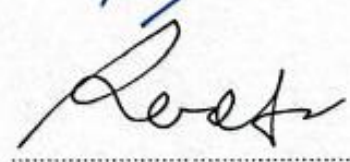
Tim Penguji Skripsi

1. Mariya Aziz, M.H.
NIDN. 1401059601

2. Dr. Lisa Mery, M.H.
NIDN. 0918027901

3. Resdianto Willem, S.H., LL.M.
NIDN. 0919087504


.....


.....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Direndahkan di mata manusia, ditinggikan di mata Tuhan, *Prove them wrong* “

“Gonna fight and don’t stop, until you are proud “

“ Selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang engkau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan kau bias ceritakan “

Persembahan

Sebagai tanda cinta dan terimakasih yang tidak terhingga, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah, Terimakasih telah menjadi satu-satunya tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising, Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya “ *nyawaku nyala karna dengan-Mu.* “
2. Ucapan terimakasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang, tercinta, bapak Rianto dan Mama Riana yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis.
3. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H., dan Ibu Mariya Azis, M.H., yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu kepada penulis segala proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Pengadilan Agama Sorong yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Segala informasi dan pengalaman yang di peroleh menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Sorong dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan hakim dan aparatur Pengadilan Agama Sorong, serta dokumentasi perkara isbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Isbat Nikah Terpadu dilaksanakan melalui tahapan pendataan masyarakat, pendaftaran perkara, penetapan hari sidang, pelaksanaan sidang keliling, hingga penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu bersama Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pelayanan tersebut terbukti mempermudah masyarakat, khususnya di wilayah terpencil seperti Kabupaten Raja Ampat, dalam memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya. Meskipun demikian, koordinasi antarinstansi masih dilakukan secara manual karena belum adanya sistem informasi yang terintegrasi. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, kondisi sosial masyarakat, kendala geografis, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta prinsip masalah mursalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri,

dan anak. Dengan demikian, pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Sorong telah mencerminkan implementasi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Hukum Islam, Masalah Mursalah, Kepastian Hukum, Pengadilan Agama Sorong.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT/ Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Sorong”** dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana HUKUM, Fakultas Hukum, Ilmu Sosia, dan Politik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang dihadapi, Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia yang karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Dr. Rustamaji,M.Si. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Ibu Agfajrina Cindra Pamukas,M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

4. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum dan Sekaligus Dosen Pembimbing I (satu) yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan nasihat bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Mariya Azis, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan masukan dalam penulisan proposal ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen program studi hukum fakultas hukum ilmu sosial dan politik, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Cinta pertamaku dan panutanku, Bapak Riyanto, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
8. Pintu surgaku, M ama Riana Purwanti, Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat memotivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
9. Kepada kakak perempuan saya Atika Wulandari Basruni, S.Pd. terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Kepada keponakan-keponakan tercinta Rafasya Andaru Prasentiono dan Syawaliqa Dwi Ardania, terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
11. Terima kasih kepada Maria Juliana Areq yang telah menjadi teman terbaik penulis, juga serta hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan selama proses perkuliahan hingga menyusun skripsi ini, Terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dan kenangan yang diberikan.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan sejak semester satu hingga saat ini, Yaitu Mba Indah Kusminarsih dan Shintia Wulandari yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Sahabat penulis sejak SMA hingga perkuliahan, Nur Aisyah yang senantiasa bersedia menjadi wadah tangis dan tawa, memberikan motivasi, serta tidak pernah berhenti meyakinkan penulis untuk tetap bertahan dan berjuang hingga segala proses skripsi ini dapat di terselesaikan dengan baik.
14. Tak lupa kepada Mbak Lusi terimakasih telah membersamai penulis selama ini dan serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis
15. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir inii sebagai salah satu bentuk penulis untuk memantaskan diri.

Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan memegang tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie "Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat"

16. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih untuk satu orang yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, penulis sendiri, Dhini Fatimah Terimakasih telah bertahan dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Tetap belajar menerima dan mensyukuri, walaupun terkadang yang didapatkan tidak sesuai harapan yang dinanti. Semoga langkah kaki kecil ini selalu kuat, dikelilingi orang-orang hebat, satu persatu mimpi-mimpi itu akan terjawab.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan karya ini di mata mendatang.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Definisi Oprasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah	12
2.1.1 Tujuan Sidang Isbat Nikah	13
2.1.2 Syarat dan Alasan Pengajuan	13
2.1.3 Prosedur Pelaksanaan Sidang Isbat	14
2.2 Tinjauan Dualisme Keabsahan Perkawinan (Hukum Positif)	15
2.2.1 Prinsip Masalah Mursalah (Hukum Islam)	15
2.2.2 Teori Pelayanan Publik Progresif (Hukum Administrasi Negara)	15
2.2.3 Teori Hukum Acara Declaratoir (Penetapan)	16
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	16
2.4 Kerangka Pikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	19
3.2.1 Waktu Penelitian	19
3.2.1 Tempat Penelitian.....	22
3.3 Populasi dan Sampel.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4.1 Dalam Penelitian Hukum Normatif.....	23
3.4.2 Dalam Penelitian Hukum Empiris	23
3.5 Instrumen Penelitian	24
3.6 Teknik Analisis Data	25
BAB VI.....	26
HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sorong	28
4.2 Hasil dan Pembahasan	33
4.2.2 Mekanisme Isbat Nikah terpadu di Pengadilan Agama Sorong untuk memberikan kepastian hukum dan dokumen perkawinan kepada masyarakat di wilayah terpencil seperti Raja Ampat.....	33
4.2.2. faktor-faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sorong untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon.....	48
BAB V.....	58
PENUTUP	58
1. Kesimpulan.....	58
2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	10
Tabel 2 Waktu Penelitian	20
Tabel 3 Tabel 3 Tabel Perkara Isbat Nikah Tahun 2023–2025	43
Tabel 4 Perkara Isbat Nikah Asal Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023–2025	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	18
Gambar 2 <i>Peta Administrasi Kota Sorong</i>	28
Gambar 3 Struktur Pengadilan Agama Sorong	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	65
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum dan sosial terpenting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat muslim. Dalam ajaran Hukum Islam (*Figh Munakahat*), perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan (adanya calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan ijab Kabul). Keabsahan perkawinan secara agama bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Namun, seiring berkembang Negara modern, perkawinan tidak hanya memerlukan keabsahan secara agama (sah), tetapi legalitas secara hukum Negara (tercatat). Tujuannya adalah menjamin ketertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perbedaan penekanan antara aspek keagamaan (sah) dan aspek kenegaraan (tercatat) sering kali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat/nikah siri).

Secara nasional, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019², menegaskan dua syarat utama keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat1)³, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat2). Bagi

¹Bing Waluyo, “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>.

²Muhamad Hasan Sebyar, *POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, 2022.

³{Citation}

masyarakat muslim, Komplikasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 7 memberikan solusi hukum bagi perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat, yaitu melalui mekanisme Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah berfungsi sebagai produk hukum deklaratif untuk menyatakan sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agama. Implikasi hukum dari perkawinan tidak tercatat sangat merugikan, terutama dalam hal kepastian hukum status istri (misalnya, hak waris, hak nafkah pasca perceraian), kepastian hukum status anak (misalnya, akta kelahiran, hak waris, perwalian), pengurusan dokumen-dokumen penting (misalnya, administrasi kependudukan, haji, beasiswa). Oleh karena itu, Isbat Nikah menjadi jalan vital untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan menegakkan hak-hak sipil warga negara yang menikah secara sah menurut agama tetapi tanpa pencatatan resmi.

Meskipun dasar hukum Isbat Nikah sudah jelas, implementasinya di setiap daerah sering dihadapkan pada tantangan yang spesifik, termasuk di wilayah Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pengadilan Agama Sorong secara aktif melaksanakan sidang Isbat Nikah, bahkan seringkali melalui Sidang Keliling Terpadu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan KUA, sebagai upaya proaktif menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit terakses atau kurang mampu. Fakta ini menunjukkan adanya kebutuhan Isbat Nikah yang tinggi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, yang mengindikasikan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih marak di kalangan masyarakat muslim setempat. Beberapa faktor yang mungkin melatarbelakangi tingginya perkawinan tidak tercatat di Sorong meliputi Keterbatasan akses geografis dan biaya bagi masyarakat di daerah terpencil (misalnya, Raja Ampat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama sorong), Tingkat kesadaran hukum yang masih rendah mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pemahaman fiqh sentris di mana masyarakat merasa perkawinan sudah cukup sah dengan terpenuhi syarat dan rukun agama, tanpa menyadari implikasi hukum positif.

Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong sebagai ditunjukan untuk melegalkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi (*nikah siri*). Kasus Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong seringkali tidak hanya diselenggarakan di gedung pengadilan, tetapi melalui program Sidang Keliling Terpandu yang bertepatan pada wilayah sasaran sidang keliling ini secara rutin menyasar daerah-daerah terpencil, terutama di Kabupaten Raja Ampat, yang secara geografis sulit dijangkau. Adapun hal yang mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, memangkas biaya transportasi dan waktu bagi pemohon, serta mengatasi masalah kependudukan secara massal. Sidang ini diselenggarakan secara terpandu bersama instansi lain (KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Dukcapil), sehingga penetapan Isbat Nikah, penerbitan Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak dapat diselesaikan dalam satu rangkaian kegiatan.

Isbat Nikah merupakan instrument hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat, yang mana praktik ini (*nikah siri*) dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia (Undang-Undang No 1 Tahun 1974) meskipun telah memenuhi syarat agama. Menurut penelitian oleh Siska Lis Sulistiani (2018), Gema Mahardhika Dwiasa dkk, (2018), Siti Khatija Hafsa dkk. (2023), dan Alfian Syafi'i dkk. (2023), pengajuan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama diperlukan agar pasangan memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik dan dapat mengurus dokumentasi penting lainnya, didorong oleh berbagai faktor sosiologis seperti sulitnya aturan poligami, hamil diluar nikah, hingga rendahnya pendidikan. Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah, termasuk pada kasus perkawinan di bawah umur, senantiasa didasarkan pada pertimbangan terpenuhinya rukun nikah (*fakta hukum*) dan prinsip kemaslahatan demi menjaga keturunan

dan hak-hak pemohon, meskipun aturan dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI)⁴ pasal 7 dinilai masih perlu pembaasan dan penyempurnaan. Dalam Mengenai kasus Isbat Nikah, Hakim Pengadilan Agama Sorong menggunakan pertimbangan yang berpegangan pada prinsip hukum positif dan Hukum Islam yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam (HKI) Pasal 7 sebagai hukum formal.

Yang mana pertimbangan utama hakim adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi pemohon, terutama terkait kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, dan harta. Isbat Nikah dianggap sebagai *masalahah hajjiyyah* (kebutuhan sekunder) karena tanpa legalisasi ini, hak-hak sipil pasangan dan anak menjadi tidak terpenuhi. Secara umum Isbat Nikah diajukan oleh pasangan yang menikah siri, Pengadilan Agama Sorong sering kali memproses permohonan yang diajukan dengan alasan Perkawinan di bawah tangan (*nikah siri*) pasangan tidak mampu membuktikan perkawinan mereka dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Ini merupakan mayoritas kasus yang ditangani. Banyak kasus Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong yang dilaksanakan melalui sidang keliling juga diselenggarakan secara gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Syariat Islam, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukunya. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan di catat sesuai perlindungan yang berlaku, supaya pasangan yang melakukan perkawinan dapat memperoleh akta nikah. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).

⁴Sudirman Sudirman and Iskandar Iskandar, "RESOLUSI ISBAT NIKAH DI INDONESIA: Sebuah Pendekatan Masalah," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 100–114, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.

Perkawinan tidak tercatat menjadi suatu masalah yang sering terjadi, tetapi pelaku perkawinan tersebut tidak jera melakukannya. Hal ini dikarenakan tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku dan sekalipun sanksi itu ada peraturan masih bias ditinjau kembali melalui pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Akibat dari perkawinan tidak tercatat yaitu menyebabkan anak yang dilahirkan oleh ibu tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah. Kemudian, jika anak yang dilahirkan tersebut perempuan, maka tidak dapat diwakilkan oleh ayah biologisnya ketika melaksanakan ijab qobul, melainkan dari wali nikah di Pengadilan Agama.

Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat adalah salah satu bentuk dari permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, aliasn tidak mampu membayar administrasi pencatat sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melanggar pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunya adil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka

selama ini tidak memiliki kartu keluarga karena tidak memiliki Buku Nikah, setelah adanya penempatan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Salah satu kasus yang menarik untuk penulis jadikan sebuah Penelitian yaitu Pelaksanaan Sidang Isbat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sorong, dimana sepasang suami istri (SW) dan (AJM) yang berasal dari Desa Bonkawir, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat yang mana wilayah ini berada di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Sorong. Yang mana pasangan suami istri (SW) dan (AJM) ini tidak memiliki buku nikah ingin membuat akte kelahiran untuk anak mereka, namun dengan adanya keterbatasan pada berkas sehingga tidak dapat mengurus akte kelahiran anak tersebut. Penyebabnya yaitu sepasang suami istri ini tidak melaksanakan pernikahan secara sah di Kementrian Agama sehingga tidak memiliki buku nikah semestinya.

Dengan keterbatasan itu berkas tersebut sepasang suami istri ini mengajukan sidang Isbat Nikah yang akan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sorong, Penetapan di berikan untuk memberikan kepastian hukum atas status pernikahan pemohon yang sudah sah secara agama, demi terpenuhinya hak-hak kependudukan dan sipil mereka serta anak-anak mereka. Kasus yang terdapat ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sorong secara aktif

menggunakan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang pernikahannya tidak tercatat, terutama di daerah yang secara administrasi dan geografis menghadapi kendala.

Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Sorong ”** Diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang memahami hukum terhadap Isbat Nikah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana mekanisme Isbat Nikah terpadu di Pengadilan Agama Sorong untuk memberikan kepastian hukum dan dokumen perkawinan kepada masyarakat di wilayah terpencil seperti Raja Ampat?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sorong untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Normatif (Hukum Islam)

Menganalisis Mekanisme Isbat Nikah Terpadu untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama dapat mengatasi kendala geografis dan administrasi yang dihadapi masyarakat di wilayah terpencil, khususnya Raja Ampat, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan dokumen perkawinan.

2. Tujuan Normatif (Pelaksanaan Pengadilan Agama Sorong)

Mengidentifikasi Faktor Pertimbangan Hakim untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor utama yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah, terutama dalam konteks upaya mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi para pemohon.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam (Figh Munakahat) dan Hukum

Positif Indonesia, dengan memberikan analisis mendalam tentang implelementasi prinsip *masalah mursalah* dalam keputusan Isbat Nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama Sorong Memberikan masukan dan evaluasi konstruktif kepada Majelis Hakim dan manajemen Pengadilan Agama Sorong terkait efektivitas prosedur Isbat Nikah yang telah dilaksanakan, khususnya mengenai aspek kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat luas, khususnya di wilayah sorong, mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan risiko hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*), serta memberikan panduan tentang proses Isbat Nikah. Selain manfaat bagi masyarakat, penelitian ini juga bermanfaat bagi Penulis memenuhi persyaratan akadrmis dalam menyelesaikan studi (skripsi/tesis) dan menerapkan secara nyata ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

1.5 Definisi Oprasional

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

VARIABEL	DEFINISI OPRASIONAL
TINJAUAN HUKUM ISLAM	Proses penafsiran dan analisis terhadap pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariat Islam, Khususnya konsep kemaslatan (<i>masalah Mursalah</i>) dan pencegah keburukan (<i>Saddu adz-Dzari'ah</i>), yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan (<i>ratio decidensi</i>) dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan.
ISBAT NIKAH	Penetapan atau pengesahan perkawinan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan memenuhi syarat serta rukun nikah, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantoe Urusan Agama (KUA). Isbat Nikah berfungsi sebagian produk hukum deklaratif yang melegalkan

**PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT**

perkawinan di mata negara.

Perkawinan yang sah secara agama (sah menurut Fiqh Munakahat) karena terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam konteks penelitian ini, merujuk pada praktik Nikah Siri di wilayah Sorong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah

Dalam perspektif hukum islam klasik, keabsahan suatu perkawinan (nikah) sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan ijab Kabul. selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara agama (disebut juga nikah siri atau perkawinan di bawah tangan), meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara (Kantor Urusan Agama/KUA).

Pencatatan perkawinan di lembaga negara bukan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam (syara'). Meskipun pencatatan bukan syarat sah, para ulama komtemporer dan hukum positif di Indonesia (yang sebagian besar merujuk pada prinsip-prinsip islam) mengakui bahwa pencatatan sangat penting demi mewujudkan kemaslahatan (kebaikan/manfaat umum) dan untuk menghindari kemudaratkan (kerugian), pencatatan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (misalnya hak nafkah, hak waris,akta kelahiran/ dan lain-lain).

Isbat Nikah adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan atau pengesahan tentang sahnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah Resmi. Dalam konteks hukum islam dan hukum positif, isbat Nikah berfungsi sebagai solusi hukum ialah untuk mengukuhkan keabsahan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan yang telah terjadi adalah sah menurut hukum islam, Mendapatkan Akta Nikah setelah adanya penetapan (keputusan) Pengadilan Agama Sorong, pasangan

suami istri dapat memperoleh Akta Nikah dari KUA, sehingga perkawinan mereka diakui secara hukum negara dan administrasi kependudukan

Di Indonesia, Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan permohonan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu (misalnya, perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Akta Nikah hilang/rusak, atau perkawinan yang diragukan keabsahannya).

Isbat Nikah merupakan pengesahan atas keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, tetapi tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pengajuan ini dilakukan ke Pengadilan Agama Sorong.

2.1.1 Tujuan Sidang Isbat Nikah

Tujuan utama dari Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan Pengakuan hukum dari negara atas perkawinan yang sah secara agama, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum (otentik). Hal ini penting untuk mendapatkan Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak (agar status anak sah secara hukum), mengurus hak-hak keperdataan lainnya (misalnya, warisan, pension, harta bersama, haji/umrah).

2.1.2 Syarat dan Alasan Pengajuan

Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama dapat diajukan jika termasuk dalam alasan-alasan (merujuk pada pasal 7 ayat (3) Komplikasi Hukum Islam), adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi ssebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,tetapi tidak dicatatkan (ini yang paling sering terjadi pada nikah siri/tidak tercatat).

2.1.3 Prosedur Pelaksanaan Sidang Isbat

Secara umum, prosedur pelaksanaan sidang Isbat Nikah sebagai berikut. Kunjungi kantor Pengadilan Agama Sorong, Suami (AJM) dan Istri (SW) sebagai pemohon mengajukan Isbat Nikah. Jika kesulitan, anda bias meminta bantuan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di Pengadilan Agama Sorong secara Cuma-Cuma, pemohon perlu melengkapi lampiran dokumen-dokumen seperti Fotocopy e-KTP dan Kartu Keluarga (KK), surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan status perkawinan Pemohon (bahwa sudah menikah/berstatus suami istri), serta Surat Keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon belum tercatat (Penolakan Pencatatan Nikah) bukti-bukti yang relevan (seperti surat persaksian, akta kelahiran anak). Serahkan surat permohonan beserta lampirannya ke petugas di Pengadilan dan bayar panjar biaya perkara.

Proses persidangan, Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan sidang yang berisi tanggal dan tempat pelaksanaan sidang. Pemohon wajib hadir di persidangan sesuai jadwal yang ditentukan sebelum sidang di mulai Hakim akan memeriksa identitas para pihak, Hakim akan menggali keterangan terkait sebab tidak dicatatnya perkawinan dan apakah syarat serta rukun nikah secara agama Islam telah terpenuhi (meliputi wali, mahar, saksi, dan ijab Kabul), hakim akan meminta keterangan sadri saksi-saksi yang pemohon ajukan (minimal 2 orang yang hadir pada saat pernikahan).

Putusan/Penetapan Pengadilan jika permohonan dikabulkan, Hakim akan mengeluarkan Penetapan Isbat Nikah yang menyatakan bahwa perkawinan Anda sah secara Hukum. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (biasanya 14 hari), anda dapat mengambil salinan Penetapan Isbat Nikah, Bawa salinan Penetapan Isbat Nikah tersebut ke KUA setempat untuk di catatkan, dan KUA akan menertibkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang resmi.

2.2 Tinjauan Dualisme Keabsahan Perkawinan (Hukum Positif)

Teori ini tetap menjadi landasan utama yang membagi keabsahan pernikahan menjadi dua dimensi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimensi syar, I (Subtansial) perkawinan harus sah menurut hukum agama (islam). Dalam sidang, hakim harus memastikan terpenuhnya rukun dan syarat nikah secara agama, yang dibuktikan melalui keterangan saksi, Dimensi Administratif (Negara) perkawinan wajib dicatat oleh negara untuk menjamin kepastian hukum. Isbat Nikah proses untuk dicatatkan oleh KUA, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan dokumen kependudukan oleh Dukcapil.

2.2.1 Prinsip Masalah Mursalah (Hukum Islam)

Kaidah ini memberikan justifikasi teologis dan filosofi bagi penyelenggaraan Isbat Nikah secara masal. Tindak hukum ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahayan (kebaikan) umum meskipun tidak ada teks eksplisit dalam syariat⁵, penyelenggaraan Sidang Isbat terpandu bertujuan utama untuk menghilangkan kemudharatan (*mafasid*) secara massal. Kemudharatan ini termasuk ribuan anak yang tidak memiliki akta kelahiran sah karena orang tua tidak memiliki buku nikah, serta rentannya hak-hak istri dan harta. Sidang Terpadu sangat efisien dalam mencapai perlindungan harta (*Hifz al-Mal*) bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

2.2.2 Teori Pelayanan Publik Progresif (Hukum Administrasi Negara)

Teori ini sangat relevan untuk konteks (sidang terpandu/keliling), yang melibatkan kerjasama lintas instansi. Pemerintah (termasuk lembaga yudikatif seperti pengadilan) berkewajiban memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan murah kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal. Sidang Isbat terpadu bentuk jemput bola (pelayanan langsung ke masyarakat) yang menghilangkan hambatan geografis dan ekonomi

⁵Sudirman and Iskandar, “RESOLUSI ISBAT NIKAH DI INDONESIA.”

(biaya transportasi dan waktu) yang sering dihadapi oleh masyarakat desa atau kurang mampu untuk datang ke gedung pengadilan. Pelaksanaan ini merefleksikan asas keadilan procedural dan efisiensi birokrasi.

2.2.3 Teori Hukum Acara Declaratoir (Penetapan)

Teori ini menjelaskan sifat yuridis dari putusan yang dihasilkan dalam sidang, putusan yang dikeluarkan hakim bersifat menyatakan (*declaratoir*) atau mengukuhkan status hukum yang sudah terjadi, Hakim dalam Isbat Terpadu hanya menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pasangan di masa lampau telah sah secara agama (setelah pembuktian) dan kemudian mengeluarkan penetapan pengadilan. Penetapan ini menjadi dokumen resmi yang digunakan oleh instansi lain (KUA dan Dukcapil) sebagai dasar untuk mengeluarkan produk hukum administrasi (Buku Nikah dan Akta Kelahiran/KK).

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

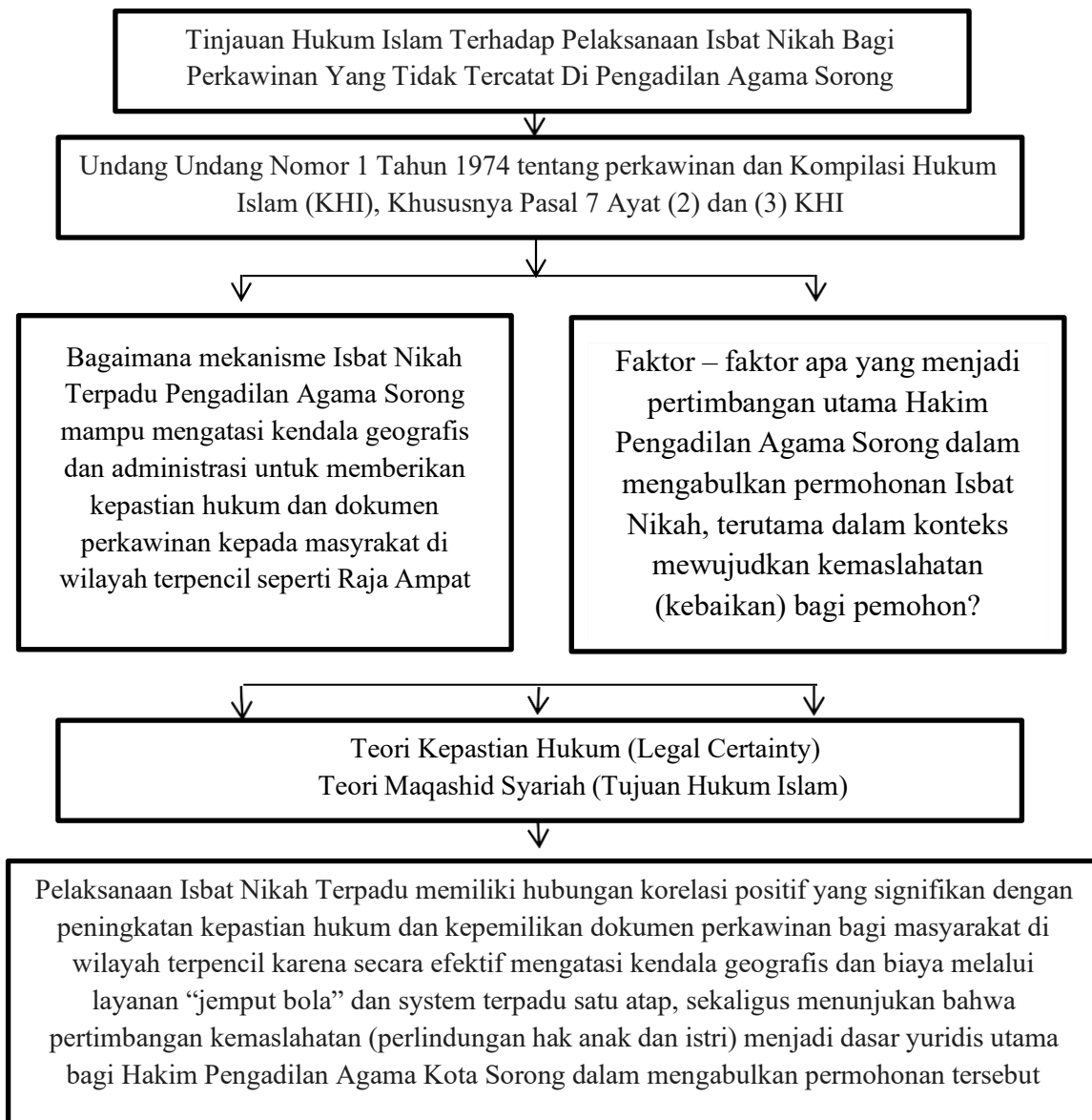
Tinjauan penelitian terdahulu yang di rujuk dalam latar belakang, meliputi karya siska lis (2018), Gema mahardhika dwiasa dkk. (2018), siti khatija hafsa dkk. (2023), dan alfan syafi'I dkk. (2023), secara konsisten menegaskan bahwa Isbat Nikah adalah instrument hukum yang sangat penting untuk memberikan pengakuan negara, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat istri dan anak dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat (nikah sirri). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa permohonan Isbat Nikah didorong oleh factor-faktor sosiologi seperti sulitnya aturan poligami, hamil di luar nikah, hingga rendahnya kesadaran hukum, demi memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik dan mengurus dokumentasi penting lainnya. Lebih lanjut, hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah bahkan dalam kasus perkawinan di bawah umur senantiasa didasarkan pada terpenuhinya rukun nikah (*fakta hukum*) dan terutama berpegangan pada prinsip kemaslahatan untuk mencegah kemudharatan

dan menjamin hak-hak sipil pemohon, meskipun terdapat catatan mengenai perlunya pembatasan dan penyempurnaan pada aturan Isbat Nikah di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir penelitian ini berawal dari masalah hukum sosiologis di wilayah Pengadilan Agama Sorong (terutama Raja Ampat), yaitu maraknya Perkawinan Tidak tercatat (*Nikah Sirri*) yang sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum Megara, sehingga merugikan hak-hak sipil istri dan anak. Untuk mengatasi implikasi kerugian ini, penelitian berfokus pada mekanisme solusi hukum melalui Isbat Nikah yang di atur dalam KHI Pasal 7 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti model pelayanan progresif Pengadilan Agama Sorong, yaitu Sidang Isbat Nikah Terpadu (Sidang Keliling), yang dinilai efektif dalam mengatasi kendala geografis, ekonomi, dan administrasi bagi masyarakat terpencil, sesuai dengan terori pelayanan public. Landasan filosofi dan tinjauan Hukum Islam digunakan sebagai pisau analisis utama, dengan fokus pada prinsip Kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*) dan pencegah keburukan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Isbat Nikah, yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan perlindungan Maqashid Syariah (menjaga keturunan dan harta) bagi warga negara.

Gambar 1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan hukum normative-empiris. Penelitian hukum normative adalah metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Rizkia, 2023). Sedangkan Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang bertitik tolak data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (Effendy, 2016).

Spesifikasi penelitian yang di gunakan ialah deskripsi analisis, menggunakan data primer dan skunder yang sumber datanya di peroleh dari putusan-putusan Pengadilan Agama dan melalui wawancara dengan orang- orang yang berwenang, mengetahui atau pihak – pihak yang terkait data penelitian ini.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis membutuhkan waktu dan tempat untuk mendapatkan data yang diteliti.

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis setelah seminar ujian proposal skripsi dilaksanakan pengambilan data diperkirakan memerlukan waktu sekitar 4 minggu, namun apabila data yang penulis ambil belum mencukupi untuk diolah, maka waktu pengambilan data dapat di perpanjang namun apabila data yang penulis ambil sudah mencukupi untuk di olah maka waktu penelitian dapat diselesaikan dengan cepat. Berikut Tabel waktu penelitian :

Tabel 2 Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Tahap Persiapan dan Perizinan • Penyerahan surat izin penelitian ke Pengadilan Sorong • Orientasi lingkungan dan perkenalan dengan staf				
2	Pengumpulan Data Dokumen (Litigasi) • Identifikasi jumlah perkara Isbat Nikah 1-3 tahun terakhir • Pengumpulan salinan putusan/penetapan terkait				
3	Tahap Observasi dan Wawancara • Observasi jalanya persidangan Isbat Nikah • Wawancara dengan Hakim (mengenai				

	pertimbangan hukum) • Wawancara dengan Panitra/Staf (mengenai prosedur) • Wawancara dengan Pemohon (alasan tidak tercatatnya nikah)				
4	Analisis Data dan Tinjauan Hukum Islam • Klarifikasi data hasil wawancara dan dokumen • Analisis kesesuaian pelaksanaan dengan KHI dan Figh				
5	Penyelesaian dan Penyerahan • Finalisasi drafft hasil peneliti lapangan • Penandatanganan surat keterangan selesai penelitian				

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah tempat dimana terjadinya kasus dalam penelitian yang akan diteliti yaitu Pengadilan Agama Sorong, Penulis mengambil tempat tersebut agar bisa mendapatkan informasi dan data yang jelas mengenai penelitian penulis yaitu mengenai Isbat Nikah.

3.3 Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja. Populasi adalah obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/ kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Dalam penelitian ini populasi adalah orang-orang yang terkait dalam TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA SORONG. Oleh karena dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka ditariklah sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara non-random, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (purposive sampling), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pengadilan agama sorong.

Sedangkan yang dijadikan responden dalam penelitian ini sejumlah 20 (dua puluh) orang yang pernah atau mengetahui tentang ISBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT. Responden adalah orang atau individu yang dijadikan sebagai sumber informasi responden diambil dari kantor pengadilan agama kota sorong dan masyarakat maka penulis mengadakan wawancara yang bersifat bebas terpimpin kepada responden yang lain sebanyak 3 (tiga) orang sebagai narasumber yang dinilai mampu memberikan pandangan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA SORONG.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Dalam Penelitian Hukum Normatif

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3.4.2 Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikangambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Mengingat juga, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Instrumen penelitian yuridis ini juga dianggap sebagai pendekatan yang paling dominan digunakan, terutama dalam menyikapi fenomenafenomena hukum yang terjadi pada sosial-masyarakat. Pendekatan normatif ini tentunya menjadi suatu landasan dalam membantu menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Instrumen yang digunakan, yaitu melalui pengumpulan dua data, diantaranya data primer dan sekunder. Untuk data primer diperoleh dengan terjun lapangan dan melakukan wawancara secara langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif baik kepada pihak pemerinah, masyarakat terlibat. Kemudian, untuk pengumpulan data sekunder, dilakukan melalui analisis kepustakaan terkini, termasuk melalui data Badan Lingkungan Hidup. Saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan HandPhone sebagai alat bantu dalam merekam suara selama proses wawancara berlangsung serta membawa berkas-berkas pertanyaan yang sudah di print, dan dokumen-dokumen hukum, yaitu Undang-Undang PPLH dan alat tulis sebagai media yang digunakan peneliti dalam mencatat garis besar haluan selama wawancara berlangsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Sorong

Sorong merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong memiliki luas wilayah paling kecil yakni sebesar 1.105 Km² dari total wilayah Papua Barat Daya sebesar 97.024,37 Km². Kota Sorong merupakan bagian integral dan daerah otonomi percontohan bagi wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota, Kota Sorong terletak pada bagian sebelah barat Pulau Papua. Secara astronomi Kota Sorong terletak antara 131°51' Bujur Timur hingga 131°85' Bujur Barat serta antara 00°53' Lintang Selatan hingga 00°90' Lintang Utara, dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut ini sangat strategis dan memiliki fungsi sebagai pintu gerbang menuju Pulau Papua.

Struktur wilayah Kota Sorong meliputi dataran laut dan gugusan pula-pulau sehingga Kota Sorong dapat dikenal sebagai dua kategori yaitu Wilayah Sorong Daratan dan Wilayah Sorong Lautan. Wilayah Sorong Daratan adalah Pusat Kota Sorong dan daerah pinggiran yang merupakan bagian langsung dari pulau Papua, sedangkan Wilayah sorong Lautan adalah gugusan pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Sorong. Kota Sorong memiliki luas 1.105 Km² dengan batas-batas geografis sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Dampir Kabupaten Raja Ampat;

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Makbon
Kabupaten Sorong dan Selat Sagawin Kabupaten

Raja Ampat;

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Makbon

Kabupaten Sorong; dan

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Aimas

dan Distrik Salawati Kabupaten Sorong.

Wilayah Kota Sorong secara administratif terbagi menjadi 6 wilayah distrik (setingkat dengan kecamatan), yaitu Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Sorong Utara, serta Distrik Sorong Manoi. Selain itu wilayah Kota Sorong terdiri atas 31 kelurahan, 175 RW dan 649 RT. Distrik Sorong Barat merupakan distrik yang memiliki wilayah paling luas yaitu sebesar 254,15 Km atau 23% dari total luas Kota Sorong dan distrik Sorong Timur merupakan distrik dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 7 kelurahan. Selain itu distrik Sorong Barat, distrik dengan jumlah kelurahan terbanyak berikutnya adalah Sorong Barat, Sorong, Sorong Utara dan Sorong Manoi dengan 5 kelurahan. Distrik yang memiliki luas lahan terkecil adalah distrik Sorong sebesar 11,48% dari total wilayah Kota Sorong.⁶

⁶ Evan Helena Kalami, *Pengaruh Budaya dan Pendidikan Terhadap Kinerja UMKM di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya* (Skripsi, Universitas Jambi, 2024), hlm.35



Gambar 2 Peta Administrasi Kota Sorong

4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sorong

a. Profil Pengadilan Agama Sorong



Gambar 3 Struktur Pengadilan Agama Sorong

Pengadilan Agama Sorong merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sorong berkedudukan di Kota Sorong, yang juga sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya, Alamat Pengadilan Agama Sorong berada di Jl. Pahlawan No.03 Telp. (0951) 324247 – 321835, Fax. (0951) 321835 dan menempati gedung permanen yang dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa Pengadilan Agama Sorong membawahi 1 (satu) Kota dan 5 (lima) Kabupaten yang terdiri dari :

- a.** Kota Sorong
- b.** Kabupaten Sorong
- c.** Kabupaten Raja Ampat
- d.** Kabupaten Sorong selatan
- e.** Kabupaten Maybrat
- f.** Kabupaten Tambora

b. Visi Misi Pengadilan Agama Sorong

- a. Visi :**

Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di
Lingkungan Pengadilan Agama Sorong .

b. Misi :

1. Menjaga kewibawaan dan kemandirian Pengadilan Agama sorong.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima
kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
Pengadilan Agama sorong
4. Meningkatkan Kredibilitas dan
Transparansi Pengadilan Agama Sorong.

c. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama

1. Tugas

Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.

1. Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
3. pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
5. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

6. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Isbat Nikah terpadu di Pengadilan Agama Sorong untuk memberikan kepastian hukum dan dokumen perkawinan kepada masyarakat di wilayah terpencil seperti Raja Ampat.

Pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Firda Febrianty Savaros, S.H. mengatakan bahwa :

Isbat nikah terpadu sejak sejak berkas diajukan hingga siap di tahap persidangan di lapangan. Tentunya yang pertama itu kita dari Pengadilan Agama turunkan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan. Nah, jadi tahap pertama pendataan. Nah, kemudian setelah data terkumpul kami bawa ke kantor itu di bagian pelayanan PTSP. Nah, jadi nanti petugas PTSP yang bantu untuk registrasi perkaranya. Setelah registrasi tentunya kan kita tentukan hari sidangnya. Nah, setelah itu langsung kita ke hari

⁷ Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 7 mengenai isbat nikah.

sidangnya. Hari sidangnya itu ya sudah kita langsung sidang di tempat, di lokasi sekaligus dengan nanti penerbitan akta kelahiran atau akta nikah. Kalau berapa lamanya, tergantung perkaranya. Kalau misalnya isbat nikah, jadi itu nanti ada tenggat waktu 14 hari dari sejak pendaftaran. Misalnya contoh daftarnya tanggal 10, itu sidangnya baru bisa dilaksanakan di tanggal 25.

Mengacu pada hasil wawancara dengan Pengadilan Agama, pelaksanaan pengesahan nikah) pernikahan terpadu diimplementasikan melalui proses prosedural yang telah diatur secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data di masyarakat, pendaftaran perkara ke dalam sistem layanan (SILAP), penetapan tanggal sidang serta sidang di tempat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengesahan pernikahan yang inklusif tidak hanya didasarkan pada proses litigasi, tetapi juga terkait dengan layanan pencatatan sipil, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum lebih cepat dan secara akurat.⁸

Tahap pengumpulan data oleh tim Pengadilan Agama sebelum memasuki proses pendaftaran perkara merupakan penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengumpulan data langsung berbasis lapangan memungkinkan akses publik terhadap keadilan (access to justice) dengan menjadikannya lebih mudah

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan*

dijangkau, terutama di komunitas pedesaan yang memiliki kesempatan lebih terbatas untuk layanan pengadilan dan dalam berbagai skenario.⁹

Selain itu, proses registrasi perkara melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menunjukkan penerapan sistem administrasi peradilan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. PTSP adalah kebijakan modernisasi peradilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, sebelum memasuki tahap pemeriksaan di persidangan, setiap permohonan isbat nikah dicatat secara administratif.

Penetapan jadwal sidang setelah proses registrasi juga menunjukkan bahwa meskipun isbat nikah terpadu bertujuan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, proses tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat tenggang waktu sekitar 14 hari sejak perkara didaftarkan hingga pelaksanaan persidangan. Tenggang waktu tersebut merupakan bentuk pemenuhan prosedur administrasi peradilan, termasuk penetapan hari sidang dan mekanisme pemanggilan para pihak, sehingga prinsip *due process of law* tetap terjaga.

Ibu Firda juga mengatakan :

Syarat administrasi mutlak yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum bisa mengikuti sidang keliling terpadu yang otomatis harus ada KTP-nya. Jadi kan kalau sidang isbat itu kan butuh dua orang kan, suami istri. Nah, otomatis

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

keduanya harus sudah punya KTP. Kalau masih di bawah umur berarti belum bisa. Mengenai peran pelaksanaan Pos Bakum Pengadilan Agama Sorong dalam membantu pemohon yang buta hukum dan tidak bisa membaca atau menulis berkas pemohon, tentunya kalau itu prosedurnya beda lagi. Jadi, kalau misalnya hanya buta hukum saja tapi masih bisa membaca itu biasa petugas yang posumnya yang bantu. Tapi kalau dia buta huruf itu biasanya nanti ketua pengadilan akan tunjuk hakim yang bantu bikin gugatannya. Jadi case-nya beda. Kalau pihaknya buta huruf itu wajib nanti ketua pengadilan tunjuk hakim buat bikin gugatannya langsung.

Salah satu inovasi pelayanan peradilan yang memudahkan masyarakat adalah persidangan yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian. Para pemohon dapat langsung menerima layanan administrasi tambahan setelah majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah. Ini termasuk pencatatan perkawinan oleh lembaga yang berwenang dan penerbitan dokumen kependudukan melalui sistem pelayanan terpadu. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, integrasi pelayanan ini menunjukkan kerja sama antara Pengadilan Agama, lembaga pencatat nikah, dan lembaga administrasi kependudukan.¹⁰

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap pemohon yang akan mengikuti sidang isbat nikah terpadu adalah kedua belah pihak, baik suami maupun istri, memiliki Kartu Tanda Penduduk. Persyaratan ini digunakan untuk memastikan identitas para pemohon dan kewenangan relatif pengadilan untuk memeriksa kasus. Dengan demikian,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

pasangan yang belum memiliki KTP, misalnya karena berusia di bawah batas administrasi kependudukan, tidak dapat menggunakan mekanisme sidang keliling terpadu untuk mengajukan permohonan isbat nikah.¹¹

Meskipun tujuan pelayanan isbat nikah adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan pentingnya dokumen identitas sebagai dasar pelayanan publik.¹²

Selain aspek administratif, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memahami hukum maupun dalam kemampuan membaca dan menulis. Pengadilan Agama Sorong melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum memahami prosedur hukum tetapi masih memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dalam kondisi tersebut, petugas Posbakum membantu menyusun permohonan, memberikan konsultasi hukum, serta menjelaskan prosedur berperkara sehingga pemohon tetap dapat mengakses layanan peradilan secara efektif. Peran Posbakum ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum di pengadilan.¹³

Berbeda halnya dengan pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan memiliki prosedur khusus. Dalam keadaan tersebut, Ketua Pengadilan akan menunjuk seorang hakim untuk membantu menyusun surat gugatan atau permohonan secara langsung. Penunjukan hakim ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan agar keterbatasan kemampuan membaca dan menulis tidak menjadi hambatan bagi seseorang dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Mekanisme tersebut sekaligus mencerminkan penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan peradilan tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan literasi.¹⁴

Pelaksanaan persidangan secara langsung di lokasi kegiatan (sidang keliling) menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan peradilan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Setelah majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, para pemohon dapat langsung memperoleh layanan administrasi lanjutan, seperti pencatatan perkawinan oleh instansi yang berwenang serta penerbitan dokumen kependudukan sesuai mekanisme pelayanan terpadu.

¹³ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

¹⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Integrasi pelayanan tersebut mencerminkan sinergi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.¹⁵

Mekanisme sinkronisasi data satu atap antara PA Sorong, KUA, dan Dukcapil saat hari persidangan sebenarnya harus ada sistem yang menghubungkan semua instansi. Cuman kenyataannya di lapangan itu sistemnya belum ada, belum integrasi. Ee jadi kalau di lapangan itu otomatis kita sidang dulu Pengadilan Agama. Nah, terbitlah penetapannya baru kemudian kita serahkan ke capil. Nah, untuk selanjutnya capil teruskan ke KUA. Jadi pada saat hari H itu bukan sistem yang bekerja, tapi koordinasi secara manual. Hanya memang harus di lokasi yang sama supaya tidak ada miscom.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Sorong telah menerapkan pola pelayanan terpadu yang melibatkan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Namun demikian, koordinasi antarinstansi tersebut belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Proses sinkronisasi data masih dilakukan secara manual melalui koordinasi langsung di lokasi pelaksanaan sidang.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan diawali dengan pelaksanaan persidangan oleh Pengadilan Agama. Setelah majelis hakim mengeluarkan penetapan isbat nikah, dokumen penetapan tersebut diserahkan kepada Dukcapil untuk diproses lebih lanjut sesuai kewenangannya. Selanjutnya, data yang telah diproses diteruskan kepada Kantor Urusan Agama sebagai dasar pencatatan perkawinan. Dengan demikian, alur pelayanan masih bergantung pada perpindahan dokumen secara manual dan komunikasi antarpetugas, bukan melalui pertukaran data secara elektronik dalam satu sistem terpadu.¹⁶

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelayanan terpadu lebih menitikberatkan pada integrasi pelayanan (*service integration*) daripada integrasi sistem informasi (*system integration*). Meskipun seluruh instansi hadir pada lokasi yang sama sehingga masyarakat dapat memperoleh beberapa layanan dalam satu waktu, proses administrasi di balik pelayanan tersebut belum sepenuhnya terdigitalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan masih sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi dan kesiapan sumber daya manusia di lapangan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, koordinasi manual tersebut tetap mencerminkan pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya asas koordinasi, efektivitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran seluruh instansi pada lokasi yang sama bertujuan untuk meminimalkan kesalahan komunikasi (*miscommunication*) serta mempercepat penyelesaian

¹⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

administrasi setelah penetapan isbat nikah diterbitkan. Dengan demikian, meskipun belum tersedia sistem elektronik yang menghubungkan ketiga instansi, tujuan utama pelayanan terpadu, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetap dapat diwujudkan melalui koordinasi langsung.

Akan tetapi, dari perspektif reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, belum terintegrasinya sistem informasi menunjukkan masih adanya tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Integrasi data secara elektronik berpotensi meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan administrasi, mempercepat pertukaran informasi, serta memperkuat akuntabilitas pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi bersama antara Pengadilan Agama, KUA, dan Dukcapil menjadi kebutuhan yang penting untuk mendukung penyelenggaraan isbat nikah terpadu di masa mendatang.¹⁷

Analisis ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mewujudkan keterpaduan layanan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan SPBE diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Dalam konteks isbat nikah terpadu, integrasi sistem informasi akan semakin mempercepat proses penerbitan dokumen hukum dan administrasi kependudukan tanpa mengurangi kepastian hukum yang diberikan melalui penetapan Pengadilan Agama.

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengajuan perkara isbat nikah dan asal-usul anak di Pengadilan Agama Sorong merupakan bentuk kebutuhan nyata masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya dalam menyelesaikan persoalan status hukum keluarga. Oleh karena itu, analisis terhadap data statistik perkara dalam kurun waktu tertentu menjadi penting untuk menggambarkan perkembangan, kecenderungan, serta intensitas perkara yang ditangani.

Berdasarkan tren data 1 sampai 3 tahun terakhir, kalau dibahas Kota Sorongnya itu cuma satu perkara nikah siri yang kami tahu ya. Nah, tapi kalau yang didata oleh KUA itu masih lebih dari satu. Cuman istilahnya sudah penurunan lah karena kan di Kota Sorong ini di mana-mana ada KUA. Ada Sorong Utara, Sorong Manoi. Nah, yang agak susah itu kalau di kabupaten. Nah, kabupaten itu kan terkadang ada yang di Majaran di Majener itu kan kadang orang agak susah ke KUA-nya karena terkendala transportasi. Tapi kalau Kota Sorong sendiri itu harusnya sudah enggak susah. “narasumber menjelaskan..

Berikut disajikan data statistik perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3 Tabel 3 Tabel Perkara Isbat Nikah Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jenis perkara	Perkara yang diterima	Perkara yang diputus
1	2023	Isbat Nikah	292	292
2	2024	Isbat Nikah	252	252
3	2025	Isbat Nikah	216	216

Tabel 4 Perkara Isbat Nikah Asal Kabupaten Raja

Ampat Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jenis perkara	Perkara yang diterima	Perkara yang diputus
1	2023	Isbat Nikah	98	98
2	2024	Isbat Nikah	87	87
3	2025	Isbat Nikah	76	76

Secara keseluruhan, jumlah perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong menurun dari 292 perkara pada tahun 2023 menjadi 252 perkara pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 216 perkara pada tahun 2025. Data dari Kabupaten Raja Ampat juga menunjukkan tren yang sama, yaitu penurunan jumlah perkara dari tahun ke tahun.

Penurunan total perkara di Pengadilan Agama Sorong mencapai 26,03% selama periode penelitian, sedangkan penurunan perkara di Kabupaten Raja Ampat mencapai 22,45%. Data ini menunjukkan bahwa penurunan perkara di Pengadilan Agama Sorong sedikit lebih besar dibandingkan dengan penurunan perkara di Kabupaten Raja Ampat. Namun demikian, pola penurunan pada kedua tabel menunjukkan kecenderungan yang sama: penurunan permintaan isbat nikah.

Dari segi jumlah perkara, Kabupaten Raja Ampat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong. Pada tahun 2023, Kabupaten Raja Ampat mengirimkan 98 perkara, atau 33,56% dari 292 perkara yang diterima, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 34,52% dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 35,19%. Dengan demikian, sekitar sepertiga dari total perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong diwakili oleh Kabupaten Raja Ampat.

Meskipun jumlah perkara di Raja Ampat menurun, persentase kontribusinya meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa laju penurunan perkara di wilayah lain di yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong lebih cepat dibandingkan dengan perkara di Raja Ampat. Dengan kata lain, meskipun jumlah perkara di

Raja Ampat menurun secara keseluruhan, perannya terhadap total perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong menjadi lebih besar.

Selain itu, kedua tabel menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diterima dan diputus setiap tahun penelitian selalu sama. Ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus mencapai 100%, baik untuk kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong maupun kasus di Kabupaten Raja Ampat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sorong bekerja dengan baik dan efisien dalam menangani kasus isbat nikah dan bahwa tidak ada tunggakan perkara yang dapat menghambat keamanan hukum masyarakat.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa, dari tahun 2023 hingga 2025, perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan. Namun, Kabupaten Raja Ampat masih menyumbang lebih dari sepertiga dari semua perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong. Hasilnya menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan daerah lain di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, orang Raja Ampat masih memerlukan pengesahan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah. Namun, jumlah perkara umumnya masih menurun.

Berdasarkan hasil analisis data perkara Isbat Nikah yang telah dipaparkan sebelumnya, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis terhadap penetapan hakim. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan suami istri melalui penetapan Isbat Nikah.

Penelitian ini menganalisis Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Srog

yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sorong mengenai permohonan Isbat Nikah. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dan perlindungan hukum yang diberikan penetapan Isbat Nikah kepada pasangan suami istri. Dalam kasus ini, para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Waijan, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, pada tanggal 20 Oktober 2001. Karena keterbatasan geografis dan ekonomi para pemohon, perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama meskipun memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Akibatnya, pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sorong karena mereka tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinannya.¹⁸

Hakim memutuskan bahwa para pemohon mampu membuktikan permohonannya melalui bukti surat, termasuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta keterangan dua saksi yang hadir saat akad nikah. Alat bukti ini menunjukkan bahwa perkawinan para pemohon dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan kehadiran calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur hubungan darah, semenda, atau halangan perkawinan lainnya.¹⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam

¹⁸ Putusan Pengadilan 153/Pdt.P/2023/PA.Srog

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 7 mengenai isbat nikah.

mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain itu, Pasal 14–30 dari Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan, serta Pasal 39–44 dari Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan, menjadi dasar pertimbangan hakim. Fakta persidangan menunjukkan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi, sehingga perkawinan para pemohon dinyatakan sah menurut hukum Islam.²⁰

Hakim juga menegaskan bahwa tidak mencatat perkawinan tidak membuatnya batal atau tidak sah. Hakim menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tetap sah jika memenuhi persyaratan agama, tetapi ada kelemahan dalam hal pembuktian hukum. Oleh karena itu, Isbat Nikah harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara dan memberi pihak keamanan hukum. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang belum tercatat dapat disahkan oleh Pengadilan Agama selama tidak ada halangan perkawinan.

Penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim telah menunjukkan bagaimana teori perlindungan hukum diterapkan. Melalui penetapan Isbat Nikah, negara melindungi hak-hak keperdataan pasangan suami istri yang belum memiliki pengakuan hukum karena tidak adanya pencatatan perkawinan. Dengan penetapan ini, mereka dapat memperoleh buku nikah, mengurus akta kelahiran anak, memperbarui dokumen kependudukan, dan merasa aman tentang hak waris dan status hukum keluarga. Oleh karena itu, penetapan Isbat Nikah tidak hanya memastikan hukum tetapi juga adil dan menguntungkan para pihak.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penulis berpendapat bahwa penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Srog memenuhi kriteria kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan peraturan normatif yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi mereka juga mempertimbangkan keadaan sosial di masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang menghadapi kekurangan layanan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penetapan ini melindungi pasangan suami istri dari pengakuan hukum negara.

4.2.2. faktor-faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sorong untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon.

Dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah, hakim Pengadilan Agama tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pemohon. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari kewenangan hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²¹

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Permohonan isbat nikah pada umumnya diajukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Islam, tetapi belum memiliki bukti autentik berupa akta nikah karena perkawinannya belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan status hukum suami istri, kedudukan anak, hak waris, maupun akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus permohonan isbat nikah tidak hanya menilai terpenuhinya syarat formil dan materiil permohonan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan tersebut, yaitu memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kemaslahatan bagi para pemohon.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kemaslahatan (*maslahah*) menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara yang bertujuan memberikan manfaat serta mencegah terjadinya kemudharatan bagi masyarakat. Penetapan isbat nikah merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap status perkawinan sehingga hak-hak keperdataan para pihak memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak semata-mata berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan hukum yang akan timbul setelah penetapan isbat nikah diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sorong, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan isbat nikah. Faktor-faktor tersebut mencerminkan keseimbangan antara penerapan ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum Islam, serta tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pemohon.

Menurut ibu Hakim Amelia Karim Seknun, S.H. :

Kalau kau bicara isbat nikah, hafalkan lima ini aja (Calon Suami, Calon Istri, Wali, Saksi, Ijab Kabul). Artinya apa? Yang kami periksa itu yang lima ini. Di isbat nikah itu ketika orang mengajukan permohonan, di persidangan mereka harus datang. Suami dan istri harus ada. Kemudian walinya siapa, ini kita harus periksa. Habis wali, saksinya siapa dua orang. Habis dua orang, betul tidak ijab kabulnya? Ini yang kita harus periksa di persidangan.,

Adapun faktor lainnya :

Tidak terpenuhinya syarat dan rukun. Itu sudah paling utama. Kita sering kasih nasihat, "Ibu, besok-besok ibu tidak tahu rezeki umrah atau anak jadi polisi." Kalau kalian tidak mengurus administrasi, berarti kalian sendiri tidak maju untuk cita-cita yang baik. Banyak yang baru isbat setelah jadi P3K atau ASN karena butuh administrasi.,*

Kenapa orang bisa nikah siri karena gini, siapa yang punya kewenangan untuk mencatatkan? KUA. Apakah di setiap daerah punya KUA? Enggak ada, Bu. Misool itu kenapa kita selalu isbat di sana? KUA itu cuma ada di Misool Timur, Misool Selatan. Yang di sana-sana itu sama sekali tidak punya KUA.,

*Itu kenapa isbat nikah banyak, kalau mereka mau nikah mereka harus ke Misool Utara itu dulu. Itu baru satu fakta karena ketidakhadiran KUA. Di Sorong memang ada orang yang masih tidak punya KUA. Ada itu buktinya KUA Misool Selatan itu tidak punya KUA. Memangnyanya dari timur ke selatan tidak pakai uang? Harus menyeberang laut. Ini kan butuh bensin, butuh ini. Jadi jatuhnya kedua adalah *biaya*.,*

Apalagi orang sudah tidak ada biaya dan fasilitas tidak punya. Di Papua ini pengadilan agama membawahi Sorong Raya semuanya. Bayangkan kalau di Fe sana orang di hutan-hutan sana memang kalau mereka menikah harus ke kota lagi, artinya kan sebenarnya negara juga tidak siap-siap sekali ini kayaknya buat pencatatan pernikahan kan. Sedangkan masyarakat itu bertumbuh dia di mana-mana.,

*Ketiga, apakah memang mereka sadar kalau perlu dicatatkan? Jadi *kesadaran hukum masyarakat itu kurang*. Kurang kesadaran hukum bahwa orang itu menikah harus di KUA itu tidak ada kesadaran. Apalagi orang di kampung-kampung. Itulah kenapa terjadi nanti di kampung sama kayak cerai. Orang saja tidak sadar akan mencatatkan perkawinannya, pun perceraian sama. Jadi bagi mereka tidak penting, cerai ya pergi saja.,*

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sorong menunjukkan bahwa beberapa faktor memengaruhi keputusan mereka untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum positif, kondisi sosial masyarakat, dan niat hukum Islam untuk membantu para

pemohon. Praktiknya, hakim mengimbangi kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan hukum, sehingga penetapan isbat nikah tidak hanya memenuhi unsur normatif tetapi juga dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

2. Terpenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prioritas utama bagi hakim adalah memastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan isbat memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Hakim mengatakan bahwa dalam setiap persidangan isbat nikah, hakim selalu mempertimbangkan lima faktor utama: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kelima faktor ini menentukan keputusan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan secara syariat Islam.

Hakim meminta kehadiran suami dan istri para pemohon selama persidangan. Selain itu, identitas dua orang saksi dan wali nikah diperiksa untuk memastikan bahwa perkawinan benar-benar dilaksanakan sesuai aturan Islam. Untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah, hakim juga memeriksa bagaimana ijab kabul dilakukan. Pada dasarnya, permohonan isbat nikah tidak dapat diterima jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menetapkan ketentuan ini. Ini memberi Pengadilan Agama wewenang untuk menentukan sahnyanya perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menetapkan ketentuan ini. Ini memberi Pengadilan Agama wewenang untuk menentukan sahnyanya perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status suami istri beserta akibat hukumnya. Penetapan isbat nikah menjadi dasar bagi penerbitan akta nikah sehingga para pemohon memperoleh pengakuan hukum dari negara. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal mengenai sahnyanya perkawinan menurut agama, tetapi juga memperhatikan manfaat hukum yang akan diperoleh para pemohon setelah perkawinannya tercatat secara resmi.

4. Keterbatasan Akses terhadap Kantor Urusan Agama

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu alasan utama mengapa jumlah permohonan isbat nikah yang diterima di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong terus meningkat. Hakim menyatakan bahwa tidak semua wilayah memiliki Kantor Urusan Agama (KUA), terutama di wilayah kepulauan seperti Misool. Akibatnya, orang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk melakukan pencatatan perkawinan, bahkan menyeberangi laut. Dari perspektif yuridis empiris, keadaan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan ketersediaan layanan publik memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pencatatan perkawinan. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih melangsungkan perkawinan secara agama tanpa melakukan pencatatan di KUA. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan faktor geografis sebagai alasan yang relevan karena perkawinan yang dimohonkan tetap memenuhi ketentuan hukum Islam.

4. Faktor Ekonomi sebagai Hambatan Pencatatan Perkawinan

Hakim mengungkapkan bahwa faktor geografis dan kondisi ekonomi masyarakat adalah alasan banyak perkawinan yang belum tercatat. Masyarakat di beberapa wilayah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pergi ke kantor KUA, terutama bagi orang-orang yang tinggal di wilayah kepulauan atau pedalaman. Kebutuhan seperti biaya perjalanan dan transportasi laut menjadi tantangan bagi sebagian orang.

Keadaan ini menunjukkan bahwa hambatan ekonomi adalah salah satu faktor struktural yang berkontribusi pada angka pencatatan perkawinan yang rendah. Oleh karena itu, isbat nikah terpadu melalui sidang keliling adalah metode pelayanan hukum yang dapat mengurangi biaya sekaligus mendekatkan masyarakat ke peradilan dan administrasi perkawinan.

5. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan masih rendah. Hakim menjelaskan bahwa sebagian orang, terutama mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau pedesaan, tetap percaya bahwa perkawinan cukup dilakukan secara agama tanpa persetujuan negara. Selain itu, pola pikir ini menyebabkan lebih sedikit orang tahu bagaimana menyelesaikan perceraian melalui pengadilan; perkawinan dan perceraian seringkali hanya dilakukan secara adat atau agama.²²

Selain itu penulis juga mewawancarai salah satu pihak yang berperkara yaitu ibu S.N mengatakan bahwa :

"Waktu itu karena biaya dan akses ke KUA cukup jauh dari tempat kami. Selain itu keluarga juga menganggap yang penting sudah sah secara agama, jadi kami memilih menikah siri."

²² Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

Kalau harus ke Sorong, biaya transportasi dan penginapan cukup besar. Dengan sidang keliling ini kami bisa hemat banyak biaya dan tidak perlu meninggalkan pekerjaan terlalu lama."

Sebagai hasil dari wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kasus, Ibu S.N., diketahui bahwa fakta bahwa perkawinan tidak dicatat tidak disebabkan oleh keengganan untuk menaati hukum. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi, keterbatasan akses ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan kepercayaan masyarakat yang tetap bahwa perkawinan yang sah menurut agama cukup tanpa perlu dicatat oleh negara. Menurut pernyataan tersebut, faktor sosial budaya dan geografis terus menjadi penyebab utama perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Raja Ampat.

Selain itu, pernyataan informan tentang mahalnya biaya transportasi dan penginapan untuk pergi ke Pengadilan Agama Sorong menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah kepulauan masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan peradilan. Oleh karena itu, sidang isbat nikah terpadu atau sidang keliling menjadi cara yang bagus untuk membuat pelayanan hukum lebih mudah diakses. Masyarakat dapat mengajukan permohonan isbat nikah dengan biaya yang lebih rendah, waktu yang lebih efektif, dan tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama melalui proses ini.

Hasil wawancara sejalan dengan fakta hukum dalam Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Srog, di mana para pemohon menyatakan bahwa karena keadaan ekonomi mereka yang buruk dan lokasi Kantor Urusan Agama yang jauh dari tempat tinggal mereka, perkawinan mereka tidak dicatat. Karena keadaan

tersebut, para pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan segera, mereka memilih untuk mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Hasil wawancara, menurut analisis penulis, menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum melalui pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Melalui pelayanan ini, negara tidak hanya menjamin status perkawinan pasangan suami istri dan anak, tetapi juga memastikan hak keperdataan mereka, seperti penerbitan buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Oleh karena itu, sidang isbat nikah terpadu menjadi salah satu cara yang efektif untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat di daerah terpencil, khususnya Kabupaten Raja Ampat.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa, di Pengadilan Agama Sorong, pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu telah berjalan secara efektif melalui sistem pendataan masyarakat, pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, dan pelaksanaan sidang keliling, serta layanan terpadu bersama KUA dan Dukcapil. Dengan bantuan mekanisme ini, orang-orang, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil seperti Kabupaten Raja Ampat, dapat memperoleh buku nikah, akta kelahiran anak, dan dokumen kependudukan lainnya dengan mudah. Karena koordinasi antarinstansi masih dilakukan secara manual, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi pelayanan.

Untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah, hakim mempertimbangkan peraturan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hakim pertama-tama melihat apakah rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam telah dipenuhi. Kemudian mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti kehidupan sosial masyarakat, batas geografis, masalah ekonomi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, yang berarti memberikan kemaslahatan melalui perlindungan hak-hak keperdataan

suami, istri, dan anak serta mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Sorong, diharapkan terus meningkatkan pelayanan Isbat Nikah Terpadu melalui penguatan koordinasi dengan KUA dan Dukcapil serta mendorong terbentuknya sistem informasi yang terintegrasi agar proses pelayanan administrasi dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan akurat.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil, sehingga masyarakat memahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.
3. Bagi masyarakat, diharapkan melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejak awal sehingga tidak perlu menempuh proses isbat nikah di kemudian hari, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendy, M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*. Jakarta: Kencana.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam).

Rizkia, N. D. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syaifuddin, Muhammad. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Farida, Idah, Nur Khoirin Yd, and Ummul Baroroh. "Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)." *Leo 1, no. 1 (February 7, 2023): 84–90*.

Jamilah, Andi. "Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020*. Juryati, Siti, Syahrial Dedi, and Lendrawati Lendrawati. "Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentu

Hidayatullah, Moh. “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo.*” *Rch* 3, no. 1 (February 7, 2022): 106–15.

Ilham. “*Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.*” UIN Alauddin Makassar, 2017. Jamilah, Andi. “Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Me.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

Dwiasa, G. M., dkk. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum Nasional*.

Hafsari, S. K., dkk. (2023). "Efektivitas Sidang Isbat Nikah Terpadu dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Masyarakat di Daerah Terpencil". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Sulistiani, S. L. (2018). "Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah bagi Pasangan yang Tidak Tercatat Perkawinannya di Kantor Urusan Agama". *Jurnal Riset Hukum*.

Syafi'i, A., dkk. (2023). "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah: Analisis Perspektif Masalah Mursalah". *Jurnal Peradilan Agama*.

Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

Mufidah, Alimatul, Imron Choeri, dan Amrina Rosyada. "Problematika Isbat Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 64–77. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.244>.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Isbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 113–133. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

Hijra Wati, Zulfahmi Alwi, dan Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 353–377. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.27932>.

Rumeon, Saleman, dan Suharmoko. "Isbat Nikah dalam Melegalisasi Nikah di Bawah Tangan di Kabupaten Raja Ampat." *PUBLIK: Publikasi Layanan*

Bimbingan dan Konseling Islam 2, no. 1 (2022): 63–70.

<https://doi.org/10.47945/publik.v2i1.734>.

Sudirman, dan Iskandar. "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah." *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 100–114.

<https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.

Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin. "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah: Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 121–141. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534>.

Alfirdaus, Saifullah, Mufid Arsyad, dan Haris Santoso. "The Practice of Isbat Nikah and Its Implications for Family Status in the Study of *Maslahah Mursalah*." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 235–253.

<https://doi.org/10.38073/rasikh.2814>.

Pamungkas, Satriya, dan Ana Billah. "Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 321–331.

<https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara Republik
Indonesia, 1991.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku
Nikah, dan Akta Kelahiran

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 2 ayat (4).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan, sebagaimana diperbarui dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan dan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP).

LAMPIRAN

1. Dokumentasi

Lampiran 1 Dokumentasi



Ibu Amelia Karim Seknun S.H. : faktor – faktor penyebab terjadinya Isbat Nikah.



Ibu Panitra Firda Febrianty Savaros S.H. : Mekanisme Isbat Nikah

2. Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

Hakim

No.	Item Pertanyaan	Keterangan/Tujuan
1	Mohon perkenalan singkat Bapak/Ibu mengenai jabatan dan pengalaman sebagai hakim di Pengadilan Agama Sorong.	Mengetahui identitas dan pengalaman narasumber.
2	Sejak kapan Bapak/Ibu menangani perkara Isbat Nikah?	Mengetahui pengalaman hakim dalam menangani perkara Isbat Nikah.
3	Apa saja dasar hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara Isbat Nikah?	Mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.
4	Apa saja unsur yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan Isbat Nikah?	Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim.
5	Bagaimana hakim memastikan keabsahan perkawinan apabila tidak terdapat bukti tertulis?	Mengetahui proses pembuktian dalam perkara Isbat Nikah.
6	Bagaimana apabila terdapat perbedaan keterangan antara pemohon dan saksi?	Mengetahui penilaian hakim terhadap alat bukti.
7	Faktor apa yang paling sering menyebabkan permohonan Isbat Nikah ditolak atau tidak diterima?	Mengetahui alasan hukum penolakan permohonan.
8	Bagaimana penetapan Isbat Nikah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri?	Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan.
9	Bagaimana dampak penetapan Isbat Nikah terhadap status hukum anak?	Mengetahui akibat hukum bagi anak.
10	Menurut Bapak/Ibu, apakah ketentuan mengenai Isbat Nikah saat ini sudah memadai atau perlu penyempurnaan?	Mengetahui pandangan hakim mengenai efektivitas regulasi.

Panitra

No.	Item Pertanyaan	Keterangan/Tujuan
1	Mohon perkenalan singkat mengenai jabatan dan tugas sebagai Panitera.	Mengetahui identitas narasumber.
2	Bagaimana prosedur pendaftaran perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong?	Mengetahui alur administrasi perkara.
3	Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon?	Mengetahui persyaratan administrasi permohonan.
4	Berapa rata-rata jumlah perkara Isbat Nikah yang diterima setiap tahun?	Mengetahui perkembangan perkara Isbat Nikah.
5	Kendala apa yang paling sering dihadapi pemohon dalam proses administrasi?	Mengidentifikasi hambatan administrasi.
6	Bagaimana mekanisme sidang Isbat Nikah terpadu atau sidang keliling?	Mengetahui pelaksanaan sidang terpadu.
7	Apakah terdapat kerja sama dengan KUA, Dinas Kependudukan, atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan Isbat Nikah terpadu?	Mengetahui bentuk koordinasi antarinstansi.
8	Bagaimana tindak lanjut setelah penetapan Isbat Nikah dikabulkan?	Mengetahui proses penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya.
9	Apa kendala yang dihadapi pengadilan dalam memberikan pelayanan Isbat Nikah?	Mengetahui hambatan pelayanan pengadilan.
10	Apa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat?	Mengetahui inovasi pelayanan publik.

Masyarakat

No.	Item Pertanyaan	Keterangan/Tujuan
1	Mohon perkenalkan nama/inisial, usia, dan pekerjaan Bapak/Ibu.	Mengetahui identitas responden.
2	Kapan dan di mana Bapak/Ibu melangsungkan perkawinan?	Mengetahui latar belakang perkawinan.
3	Mengapa perkawinan Bapak/Ibu belum dicatatkan di KUA?	Mengetahui penyebab perkawinan tidak tercatat.
4	Apa yang mendorong Bapak/Ibu mengajukan permohonan Isbat Nikah?	Mengetahui alasan pengajuan permohonan.
5	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya layanan Isbat Nikah atau sidang terpadu?	Mengetahui sumber informasi masyarakat.
6	Apakah terdapat kendala biaya, jarak, atau administrasi dalam mengajukan Isbat Nikah?	Mengidentifikasi hambatan yang dialami masyarakat.
7	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelayanan Pengadilan Agama Sorong selama proses Isbat Nikah?	Mengetahui kualitas pelayanan pengadilan.
8	Apakah sidang keliling membantu Bapak/Ibu dalam memperoleh layanan hukum? Mengapa?	Mengetahui efektivitas sidang terpadu.
9	Manfaat apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah memperoleh penetapan Isbat Nikah?	Mengetahui dampak hukum dan sosial setelah Isbat Nikah.
10	Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mengurus Isbat Nikah?	Mengetahui harapan masyarakat terhadap pelayanan hukum.